

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
11. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis satuan yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri atas:
    a. Kepala Satuan;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam;
    d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
    e. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat;
    f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam, terdiri atas:
    a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
    c. Seksi Advokasi dan Perlindungan HAM.
(4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
    a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    b. Seksi Kerjasama; dan
    c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
(5) Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
    a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
    b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
    c. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Satuan

Pasal 4

Kepala Satuan mempunyai tugas:
a. memimpin dan membina Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

c. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara serta penertiban penyelenggaraan keramaian dan/atau kegiatan yang berskala masal;
d. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Bupati;
f. melaksanakan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
g. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pembangunan dan pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
h. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang ketenteraman, ketertiban, penyidikan Pegawai Negeri Sipil dan aparatur lainnya;
i. melakukan pembinaan terhadap PPNS;
j. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan dinas Syari'at Islam dalam rangka pelaksanaan dan penegakan Qanun Syar'iyah; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Satuan mempunyai fungsi:
    a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
    b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
    c. pelaksanaan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
    d. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
    e. pelaksanaan pembinaan terhadap PPNS;
    f. pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur;
    g. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Syari'at Islam;
    h. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
    i. pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau aparatur lainnya;
    j. pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah;
    k. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;

l. pelaksanaan pemberian advokasi serta perlindungan HAM; dan
m. pelaksanaan tugas lainnya.

(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Bupati;
e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian di kabupaten dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan
f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Satuan mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban:

a. Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berwenang:
1. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun dan/atau Peraturan Bupati serta Syari'at Islam;
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Qanun dan/atau Peraturan Bupati dan Syari'at Islam; dan
5. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun dan/atau Peraturan Bupati serta Syari'at Islam.

b. Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai hak:
1. Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
2. Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

c. Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berkewajiban:
   1. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
   2. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
   3. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
   4. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
   5. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Qanun dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau peraturan perundang-undangan serta pelanggaran terhadap Syari'at Islam yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.
(3) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten.
(4) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten di kecamatan dipimpin oleh Kepala Satuan.
(5) Kepala Satuan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
(6) Kepala Satuan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan satuan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja satuan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban, laporan keuangan, pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja satuan.

Paragraf 3
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam

Pasal 13

(1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam adalah unsur pelaksana teknis dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan Syari'at Islam.
(2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 14

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang menjadi tanggungjawabnya, melakukan pembinaan PPNS, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan untuk ketertiban penegakan perundang-undangan daerah dan penegakan Syari'at Islam serta melakukan monitoring.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam;
b. pelaksanaan kebijakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
c. pengkoordinasian dan pengintegrasian penegakan perundang-undangan yang disusun oleh masing-masing instansi;
d. pelaksanaan pembinaan terhadap PPNS;

e. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan kabupaten dan Syari'at Islam;
f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang penegakan peraturan perundang-undangan serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan untuk pemecahan masalah;
g. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Syari'at Islam; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam, terdiri atas:
    a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
    c. Seksi Advokasi dan Perlindungan HAM.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam.

Pasal 17

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengembangan pembinaan pengawasan dan penerapan aturan dan prosedur pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan, penyuluhan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
(2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengembangan potensi penyelidikan dan penyidikan serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Qanun dan pelaksanaan kebijakan tentang penyelidikan dan penyidikan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta pembinaan PPNS.
(3) Seksi Advokasi dan Perlindungan HAM mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan advokasi dan perlindungan HAM bagi masyarakat.

Paragraf 4
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 18

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
(2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Satuan.

Pasal 19

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian ketertiban dan ketenteraman di kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan pembinaan untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut masalah ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerjasama.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program kerja bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan serta bimbingan pelaksanaan tugas;
c. pemberian peringatan terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku;
d. pelaksanaan perumusan kebijakan didalam masyarakat agar mematuhi dan mentaati berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
e. penetapan rumusan pengkajian bahan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama operasional dan pengendalian;
f. pelaksanaan penyiapan, kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
    a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    b. Seksi Kerjasama; dan
    c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 22

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dalam pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam pelaksanaan tugas operasi dan penertiban dilapangan.
(2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait peningkatan penertiban dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
(3) Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan lingkup pengembangan kapasitas dan penerapan aturan dan prosedur pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan di lapangan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia
dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 23

(1) Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis dibidang sumber daya manusia dan perlindungan masyarakat.
(2) Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Satuan.

Pasal 24

Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, penyiapan teknis, perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pendataan, pelatihan, informasi secara tepat dan pembinaan aparatur gampong dan tokoh masyarakat dalam segala macam ancaman serta ketertiban dan keamanan lingkungan melalui PAM Swakarsa.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kerja bidang peningkatan sumber daya manusia dan perlindungan masyarakat;
b. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
c. perumusan kebijakan operasional kegiatan sumber daya aparatur dalam pengkoordinasian perumusan tugas;
d. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan bahan untuk penyelenggaraan tugas sumber daya aparatur;
e. penyusunan petunjuk kerja dan mendistribusikan tugas-tugas kepada seksi masing-masing agar tercapai efektivitas kerja;
f. pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kerja bawahan dalam upaya peningkatan efektivitas kerja;
g. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksana pembinaan aparatur gampong dan tokoh masyarakat dalam menghadapi segala macam ancaman;
h. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksana ketertiban dan keamanan lingkungan melalui PAM swakarsa;
i. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksana pembinaan terhadap kekuatan satuan perlindungan masyarakat;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

(1) Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
    a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
    b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
    c. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 27

(1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap anggota Linmas dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat.

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak yang terkait dengan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan dengan masyarakat.
(3) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia.

BAB III
UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KECAMATAN

Pasal 28

(1) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis satuan di lapangan.
(2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 29

Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional satuan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 30

(1) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(2) Pembentukan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan satuan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 34

(1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya.
(3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 36

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 37

(1) Kepala Satuan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang pada satuan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 38

(1) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan satuan dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TIMUR. ----------

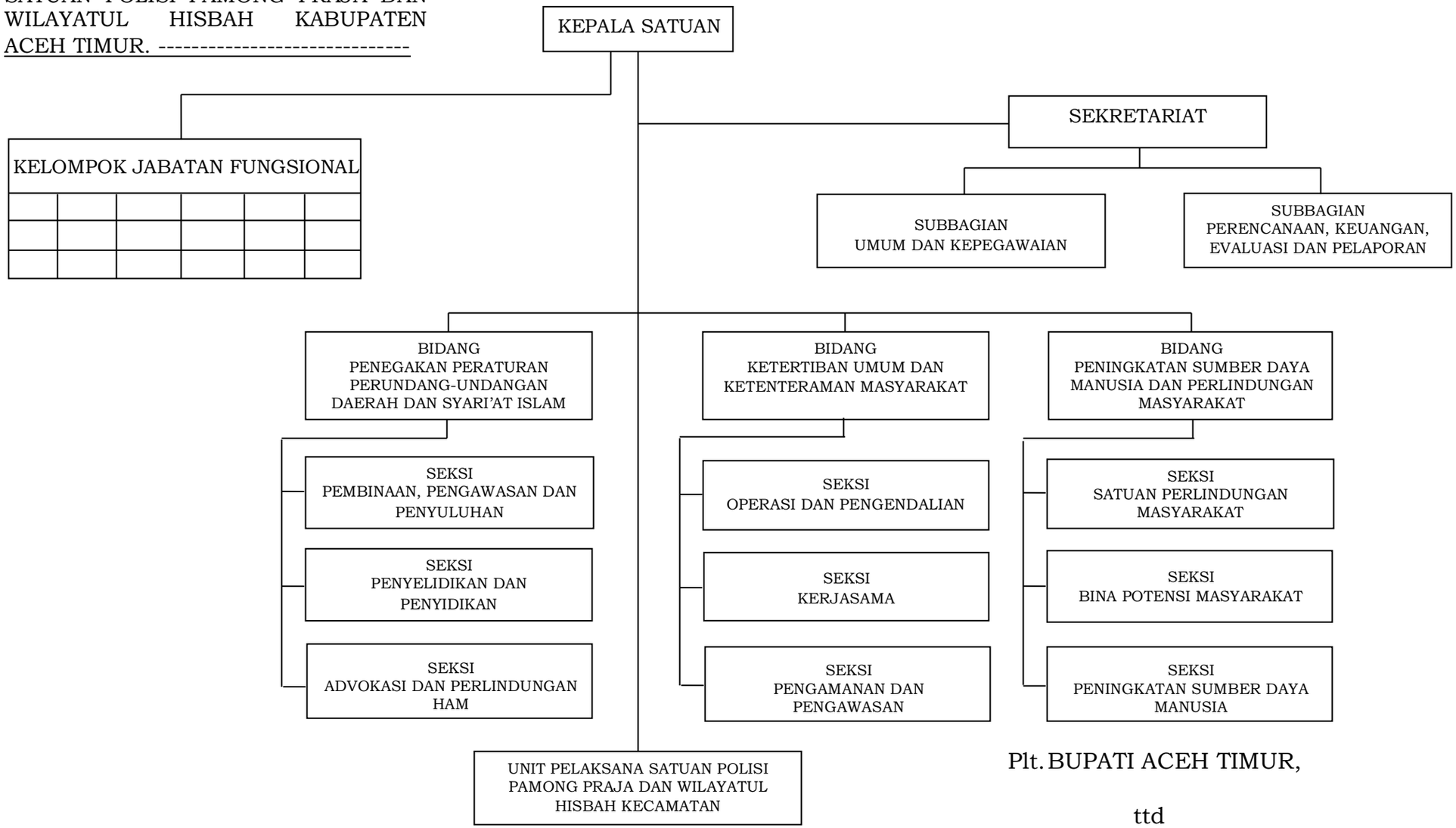

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR